



P U T U S A N

NOMOR 105/PID.B/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: JULINUS PRIOTAMA TAMBUNAN Als. PRIO
Tempat lahir	: Tapanuli Selatan (Sumut)
Tanggal lahir	: 07 Juli 1988
Umur	: 27 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Long House Desa Minas Barat, Kec. Minas, Kab. Siak
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa dipersidangkan didampingi Penasihat Hukum : NELSON GULTOM, SH. Advokat berkantor di Jl. Durian No.03 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18-01-2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 20-01-2016 Nomor :09/SKK/2016/PN. SAK;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 31 Oktober 2015 No.Pol : SP.Han/82/X/2015/Reskrim, sejak tanggal 31 Oktober 2015 s/d tanggal 19 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 11 November 2015 Nomor : 2141/T-4/11/2015, sejak tanggal 20 November 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 28 Desember 2015 Nomor : PRINT-2390/N.4.14.8/Epp.2/12/ 2015, sejak tanggal 28 Desember 2015 s/d tanggal 16 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 13 Januari 2016
Nomor : HN-16/Pen.Pid/2016/PN.Sak, sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d
tanggal 11 Februari 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura,
tanggal 4 Februari 2016 Nomor : 32/Pen.Pid/2016/PN.Sak, sejak tanggal
12 Februari 2016 s/d tanggal 11 April 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 April 2016 s/d tanggal 4 Mei
2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Mei 2016
s/d tanggal 3 Juli 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru
tanggal 3 Mei 2016 Nomor 105/PID.B/2016/PT PBR, Tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 16/
PID.B/2016/PN.SAK tanggal 30 Maret 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut di
atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
No.Reg.Perk : PDM-453/SIKS/01/2016 tanggal 4 Januari 2016, Terdakwa
diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa terdakwa **JULINUS PRIOTAMA TAMBUNAN Ais. PRIO** pada hari
Senin tanggal 01 Desember 2014 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya
pada waktu lain dalam tahun 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam
tahun 2014 bertempat di Lokasi 8E-78 Area PT.CPI Desa Minas Timur,
Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan PT. ARTHINDO UTAMA bersama dengan HAFANDY PRATAMA Als FANDY, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya sedang bekerja di PT.CPI Minas sebagai Floorman (mengunci dan membuka tubing atau pipa yang keluar masuk dalam sumur), kemudian pada saat istirahat makan siang sekira jam 13.00 wib terdakwa bersama dengan HAFANDY PRATAMA Als FANDY pergi untuk memotong kabel reda dia Areal PT. CPI tersebut, yang mana peran dari masing-masing yaitu terdakwa yang bertugas membantu memotong kabel reda bersama dengan HAFANDY PRATAMA Als FANDY, dan HAFANDY PRATAMA Als FANDY selain bertugas memotong kabel reda juga melihat keadaan apakah ada orang yang melihat dan beberapa saat setelah terdakwa dan HAFANDY PRATAMA Als FANDY selesai memotong kabel reda tersebut terdakwa dan HAFANDY PRATAMA Als FANDY membawa kabel reda tersebut ke semak-semak lalu HAFANDY PRATAMA Als FANDY menguliti kabel reda tersebut. Sekira jam 18.30 wib setelah terdakwa dan HAFANDY PRATAMA Als FANDY selesai bekerja HAFANDY PRATAMA Als FANDY kembali ke semak-semak tempat dimana kabel reda tersebut disembunyikan dan dikuliti sebelumnya, lalu HAFANDY PRATAMA Als FANDY membungkus kabel reda tersebut dengan kantong plastic Asoy dan HAFANDY PRATAMA Als FANDY menanyakan kepada terdakwa kabel reda yang sudah mereka ambil dikemanakan, kemudian terdakwa menyuruh agar HAFANDY PRATAMA Als FANDY memasukkan kabel yang sudah dibungkus tersebut ke dalam tas kerja milik HAFANDY PRATAMA Als FANDY dikarenakan tas kerjanya cukup besar, dan setelah itu terdakwa dan HAFANDY PRATAMA Als FANDY pulang dengan menggunakan bus karyawan PT. ARTHINDO UTAMA dan sesampainya di rumah, HAFANDY PRATAMA Als FANDY kemudian menyimpan kabel reda yang telah dikuliti



tersebut di kamarnya dengan tujuan setelah banyak akan kabel reda tersebut dijual.

- Perbuatan terdakwa bersama HAFANDY PRATAMA Als FANDY Bin HAMDI CHAYRUFAN mengambil 9 (sembilan) potong kabel reda dengan panjang masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter dilakukan tanpa seizing PT. CPI Minas sehingga mengakibatkan PT. CPI Minas mengalami kerugian sebesar Rp.500.940,- (lima ratus ribu Sembilan puluh empat rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **JULINUS PRIOTAMA TAMBUNAN Als. PRIO** pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Lokasi 8E-78 Area PT.CPI Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan PT. ARTHINDO UTAMA bersama dengan HAFANDY PRATAMA Als FANDY, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya sedang bekerja di PT.CPI Minas sebagai Floorman (mengunci dan membuka tubing atau pipa yang keluar masuk dalam sumur), kemudian pada saat istirahat makan siang sekira jam 13.00 wib terdakwa bersama dengan HAFANDY PRATAMA Als FANDY pergi untuk memotong kabel reda dia Areal PT. CPI tersebut, yang mana peran dari masing-masing yaitu terdakwa yang bertugas membantu memotong kabel reda bersama dengan HAFANDY PRATAMA Als FANDY, dan HAFANDY PRATAMA Als FANDY selain bertugas memotong kabel reda juga melihat keadaan apakah ada orang yang melihat dan beberapa saat setelah



terdakwa dan HAFANDY PRATAMA Als FANDY selesai memotong kabel reda tersebut terdakwa dan HAFANDY PRATAMA Als FANDY membawa kabel reda tersebut ke semak-semak lalu HAFANDY PRATAMA Als FANDY menguliti kabel reda tersebut. Sekira jam 18.30 wib setelah terdakwa dan HAFANDY PRATAMA Als FANDY selesai bekerja HAFANDY PRATAMA Als FANDY kembali ke semak-semak tempat dimana kabel reda tersebut disembunyikan dan dikuliti sebelumnya, lalu HAFANDY PRATAMA Als FANDY membungkus kabel reda tersebut dengan kantong plastic Asoy dan HAFANDY PRATAMA Als FANDY menanyakan kepada terdakwa kabel reda yang sudah mereka ambil dikemanakan, kemudian terdakwa menyuruh agar HAFANDY PRATAMA Als FANDY memasukkan kabel yang sudah dibungkus tersebut ke dalam tas kerja milik HAFANDY PRATAMA Als FANDY dikarenakan tas kerjanya cukup besar, dan setelah itu terdakwa dan HAFANDY PRATAMA Als FANDY pulang dengan menggunakan bus karyawan PT. ARTHINDO UTAMA dan sesampainya di rumah, HAFANDY PRATAMA Als FANDY kemudian menyimpan kabel reda yang telah dikuliti tersebut di kamarnya dengan tujuan setelah banyak akan kabel reda tersebut dijual.

- Perbuatan terdakwa bersama HAFANDY PRATAMA Als FANDY Bin HAMDI CHAYRUFAN menguasai 9 (sembilan) potong kabel reda dengan panjang masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter dilakukan tanpa seizing PT. CPI Minas sehingga mengakibatkan PT. CPI Minas mengalami kerugian sebesar Rp.500.940,- (lima ratus ribu Sembilan puluh empat rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut No.Reg.Perkara : PDM – 453/Siaks/01/2016 tertanggal 7 Maret 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JULINUS PRIOTAMA TAMBUNAN Als. PRIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULINUS PRIOTAMA TAMBUNAN Als. PRIO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) potongan kabel reda dengan panjang masing-masing \pm 1 (satu) meter ;
- 1 (satu) buah gergaji besi;

Dirpergunakan dalam perkara atas nama HAFANDY PRATAMA Als FANDY Bin HAMDY CHAYRUFAN.

1. Menetapkan agar terdakwa **JULINUS PRIOTAMA TAMBUNAN Als. PRIO**, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.SAK tanggal 30 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JULINUS PRIOTAMA TAMBUNAN Als. PRIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **JULINUS PRIOTAMA TAMBUNAN Als. PRIO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 9 (sembilan) potongan kabel reda dengan panjang masing-masing \pm 1 (satu) meter ;



- 1 (satu) buah gergaji besi;

Dirpergunakan dalam perkara atas nama HAFANDY PRATAMA Als FANDY Bin HAMDI CHAYRUFAN;

6. Menetapkan surat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang terdiri dari :

1. Foto copy Surat No : 178LF-N/XII/2015 tanggal 22-12-2015, Perihal : Mohon daftar absensi kerja dan dokumen (berkas) lain an. Julinus Priotama Tambunan kepada Pimpinan Cq Manager PT. Arthindo Utama, diberi tanda T.1 ;
2. Foto copy dari foto copy Attendance List dari PT. Arthindo Utama diberi tanda T.2;
3. Foto copy Denah Location : 8E-78 yang dibuat oleh J. Tambunan tanggal 03/01/16, diberi tanda T.3 ;
4. Foto copy dari photo Lokasi 8E-78, diberi tanda T.4 ;
5. Foto copy dari photo Lokasi 8E-58E, diberi tanda T.5 ;
6. Foto copy Surat dari BESMINDO Nomor : BMSD/1716/SRT/HRD/11/14, November 01 2014 an. EVI PATARDO, diberi tanda T.6;
7. Foto copy dari foto copy Tour Report tanggal 01-12-2014, diberi tanda T.7;
8. Foto copy Buku Praktik Persidangan Pidana oleh Al. Wisnubroto, diberi tanda T.8;
9. Foto copy dari foto copy Putusan Nomor :83/Pid.B/2015/PN Sak atas nama HAFANDI PRATAMA Als FANDY Bin HAMDI CHAYRUFAN, diberi tanda T.9;
10. Foto copy Photo Jejak Tembakan di Lokasi 7C-14E, diberi tanda T-10;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 April 2016 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 01/Akta.Pid/2016/



PN.SAK dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 April 2016 sebagaimana tersebut dalam akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 01/Akta.Pid/2016/ PN.SAK ;

Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 11 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 13 April 2016, memori banding tersebut telah diterima dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 April 2016 ;

Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 15 April 2016, memori banding tersebut telah diterima dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2016 Nomor : W4.U13/811/ HN.01.11/ IV/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan putusan aquo dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 16/Pid.B/ 2016/PN.SAK, tanggal 30 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang perlu



dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding, dan hal-hal yang dikemukakan para Terdakwa aquo sebenarnya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 16/Pid.B/2016/PN.SAK, tanggal 30 Maret 2016 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Julinus Priotama Tambunan als Prio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ dan pertimbangan Hakim tingkat pertama aquo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 16/Pid.B/2016/PN.SAK tanggal 30 Maret 2016 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Pasal 193 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Julinus Priotama Tambunan als Prio dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 16/Pid.B/ 2016/PN.SAK tanggal 30 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 oleh kami Ahmad Sukandar, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Sumartono, SH.,M.Hum dan H.Herman Nurman, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Sumartono, SH.,MH

Ahmad Sukandar, SH., MH

H.Herman Nurman, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH.